

Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*

Removal of the Choice of Law in the Resolution of Inheritance Issues for Muslims in UU No. 3/2006 Perspective of Sadd al-Ẓarī'ah

Muh. Hidayat^a, Hendra Wijaya^b, Abdul Munawir^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: leogreatone@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: hendrawijaya@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: dulnawir@stibal.ac.id

Article Info

Received: 26 June 2023

Revised: 27 June 2023

Accepted: 27 June 2023

Published: 14 July 2023

Keywords:

Removal, Choice of Law, Inheritance Issues, *Sadd al-Ẓarī'ah*

Kata kunci:

Pencabutan, Hak Memilih, Kasus Waris, *Sadd al-Ẓarī'ah*

Abstract

This study aims to determine the background of the emergence of Law No. 3 of 2006 and the settlement of Islamic inheritance cases before and after the emergence of Law No. 3 of 2006, as well as the application of the concept of *sadd al-Ẓarī'ah* on the revocation of the right to vote on the settlement of Muslim inheritance cases in Law No. 3 of 2006. The type of research used is descriptive qualitative research, which focuses on manuscript and text studies using a normative juridical approach method and is supported by historical and conceptual approach methods. From the results of this study it was found that the revocation of the right to choose in the settlement of inheritance cases for Muslims in Law No. 3 of 2006 is in accordance with the concept of *sadd al-Ẓarī'ah*. The revocation prevents dualism in Islamic inheritance law and the emergence of various *mafsadat*.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006 dan penyelesaian kasus waris Islam sebelum dan setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006, serta penerapan konsep *sadd al-Ẓarī'ah* pada pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan metode pendekatan historis dan konseptual. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 sesuai dengan konsep *sadd al-Ẓarī'ah*. Pencabutan tersebut mencegah dualisme hukum waris Islam dan timbulnya berbagai *mafsadat*.

How to cite:

Muh. Hidayat, Hendra Wijaya, Abdul Munawir, "Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2023): 301-324. doi: 10.36701/qiblah.v2i3.991.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Tiga peristiwa penting terjadi dalam kehidupan manusia. Tiga peristiwa tersebut adalah perkawinan, kelahiran dan kematian. Manusia menjalin hubungan dengan lawan jenisnya melalui perkawinan. Melalui perkawinan terbentuklah sebuah keluarga. Dalam keluarga tersebut suatu waktu pasti akan ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Peristiwa kematian tersebut tentunya akan menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga.

Walaupun terjadi duka mendalam bagi keluarga, namun terdapat kewajiban yang harus ditunaikan setelah itu di antaranya yaitu penyelenggaraan jenazah, menyelesaikan perkara hutang-piutangnya, menunaikan wasiatnya jika ada dan membagikan harta warisan yang ditinggalkannya. Urutan ini sesuai dengan hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum pembagian warisan menurut Ṣāliḥ ibn Fauzān.¹ Setelah itu anggota keluarga akan berkumpul untuk membicarakan pembagian harta warisan di antara mereka. Ketika semua ahli warisnya sudah berkumpul dan di antara anggota keluarga ada yang memahami ilmu pembagian warisan dengan baik, maka pembagian warisan dapat dilangsungkan. Tetapi jika tidak ada di antara anggota keluarga yang paham mengenai pembagian warisan, maka perlu untuk mencari orang yang paham mengenai hal tersebut. Memahami pembagian warisan termasuk dalam syarat-syarat pewarisan yaitu syarat ketiga.²

Apabila pembagian warisan tidak dilakukan dengan baik atau salah satu dari anggota keluarga mengambil warisan dengan jumlah dan cara yang tidak benar, maka akan terjadi perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Untuk menghindari hal tersebut maka pembagian warisan haruslah sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum waris Islam. Masing-masing hukum waris memiliki dasar hukum yang berbeda dalam pelaksanaannya. Hukum waris perdata dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disingkat KUHP. Selanjutnya hukum waris adat dilaksanakan sesuai adat istiadat masyarakat setempat baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum waris Islam dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian undang-undang ini telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas untuk menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, dan lain-lain.³ Hukum waris Islam juga dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Inpres tersebut Presiden memberikan instruksi kepada menteri agama untuk menyebarkan KHI yang berisi hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁴

¹Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyyah*, (Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1407 H/1986 M), h. 24-27.

²Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, h. 30.

³Republik Indonesia, “UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 15-16.

⁴Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” (Jakarta: Lembaran Lepas Sekretariat Negara, 1991), h. 1.

Pembagian harta warisan umat Islam menurut KHI sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā/4:11-12 yang menerangkan perintah untuk membagikan harta warisan, orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut, dan berapa bagian yang didapatkan masing-masing ahli waris.

Pembagian warisan umat Islam adalah tuntunan yang harus diterapkan namun pada prinsipnya beberapa dari kalangan umat Islam masih belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa umat Islam tidak melakukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KHI. Bahkan ada beberapa yang mengambil secara langsung harta warisan peninggalan keluarganya yang telah meninggal tanpa sepengetahuan ahli warisnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sengketa antara ahli waris. Pihak-pihak yang bersengketa dalam hal warisan mengajukan kasus waris mereka kepada lembaga peradilan yang ada untuk mengadili kasus tersebut.

Penyelesaian kasus waris umat Islam telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam paragraf kedua penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa klausul yang berbunyi, "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan" dinyatakan dihapus.⁵ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam penyelesaian kasus waris umat Islam tidak dapat lagi mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam penyelesaian kasus warisnya seperti memilih menggunakan hukum adat atau hukum perdata.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, hak memilih hukum waris pada penyelesaian kasus waris umat Islam seharusnya telah ditiadakan. Sehingga hukum waris yang berlaku bagi umat Islam hanyalah hukum waris Islam sesuai yang diatur dalam undang-undang terkait pembagian harta warisan dan KHI. Namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kasus waris umat Islam yang diterima, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Banyak di antara umat Islam masih mengajukan kasus warisnya kepada Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Agama. Di antaranya yaitu kasus waris yang diterima, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ngawi terhadap perkara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ngw, kemudian kasus waris yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan kasus waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.PSP, serta kasus-kasus waris lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang waris Islam dan terutama tentang kewenangan peradilan agama dalam mengadili dan memutus perkara waris.⁶

Penghapusan hak memilih pada UU No. 3 Tahun 2006 belum tegas karena tidak ditulis secara eksplisit, sehingga secara implisit masih dipahami bahwa peluang hak memilih dalam sengketa waris masih diperbolehkan.⁷ Kewenangan dalam menyelesaikan

⁵Republik Indonesia, "UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 19.

⁶Eka Susylawati, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006", *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007), h. 149.

⁷Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 62.

perkara waris bagi umat Islam berada di Pengadilan Agama, akan tetapi ketika umat Islam sebagai warga Negara Indonesia mengajukan kasus warisnya kepada Pengadilan Negeri maka akan tetap diterima. Hal tersebut terjadi karena hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena hal tersebut adalah hak asasi warga negara Indonesia apa pun agamanya, dan sebagai alat negara Pengadilan Negeri tidak boleh diskriminasi dan wajib melindungi warga negaranya.⁸

Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkara warisan yang putusannya bersifat mengikat sebagaimana putusan Pengadilan Negeri. Meskipun disebutkan bahwa masalah waris antara umat Islam telah menjadi kewenangan agama, namun dalam Penjelasan Umum butir 2 alinea ke-6 dinyatakan bahwa pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum dalam pembagian warisan. Dari kata “dapat” itulah disimpulkan bahwa para pihak boleh melakukan pilihan hukum. Dengan adanya hak memilih dalam undang-undang ini maka hukum waris merupakan bidang yang sifatnya hanya mengatur dan tidak bersifat memaksa. Masalah terjadi ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam memilih hukum waris yang akan digunakan. Sehingga satu kasus waris diperiksa oleh dua peradilan yang berbeda dan menerapkan hukum waris yang berbeda pula, hal ini memunculkan ketidakpastian hukum di masyarakat.⁹ Kendala dalam pengembalian kewenangan peradilan agama dalam sengketa waris juga menimbulkan dualisme hukum.¹⁰ Hal tersebut melatarbelakangi terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pilihan hukum dalam perkara waris dihapus. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa. Akhirnya kewenangan penyelesaian perkara waris diserahkan secara penuh kepada Pengadilan Agama.¹¹

Penghapusan hak memilih dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan langkah preventif agar tidak terjadi dualisme hukum waris bagi umat Islam dan juga untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa. Langkah preventif ini sangat erat kaitannya dengan konsep *sadd al-zarī'ah* dalam hukum Islam. Sebab konsep *sadd al-zarī'ah* adalah upaya untuk menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada mafsadat. Dalam syariat umat Islam dituntut untuk menghindari dan menghilangkan mafsadat semaksimal mungkin. Dengan konsep *sadd al-zarī'ah* umat Islam dapat memahami penghapusan hak memilih dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan kembali ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus warisnya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Berdasarkan pemaparan di atas perlu dibahas lebih mendalam terkait bagaimana latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006? Bagaimana penyelesaian kasus waris umat Islam sebelum dan setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006? Bagaimana

⁸Ilham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, *Universum* 9, no. 2 (2015): h. 187.

⁹Eka Susylawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006”, *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007), h. 145-147.

¹⁰Hamzah, “Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): h. 132.

¹¹Martadinata, “Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 ke UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum”, *Tesis* (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), h. 27.

penerapan UU No. 3 Tahun 2006 ini dalam perspektif *sadd al-zarī'ah*? Oleh karena itu, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah penyelesaian kasus waris bagi umat Islam serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman umat Islam mengenai pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam sehingga terhindar dari mafsadat yang ditimbulkannya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima kembali kasus waris yang diajukan oleh umat Islam, serta mengajak kembali umat Islam untuk menyelesaikan kasus warisnya kepada Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006, penyelesaian kasus waris bagi umat Islam sebelum dan setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006, serta penerapan konsep *sadd al-zarī'ah* dalam pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian.¹² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹³ Penelitian ini didukung dengan metode pendekatan historis yaitu menelaah sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan.¹⁴ Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat konsep-konsep, kaidah-kaidah, atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian.

Peneliti kemudian membagi kumpulan referensi ke dalam dua bagian, yaitu: (1) sumber data primer, adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunah; (2) sumber data sekunder, biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁶ Adapun sumber data sekunder penelitian ini didapatkan dari kitab-kitab klasik ulama fikih Islam yang memuat pembahasan konsep *sadd al-zarī'ah*, seperti *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* karya Wahbah al-Zuhailī yang membahas secara khusus mengenai *zarī'ah* pada bagian kedua

¹²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁴Sudirwan, "Pemikiran Al-Mawardi tentang Relasi Agama Islam dan Negara serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 60.

¹⁵Sisca Hadi Velawati, "Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian", *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), h. 41.

¹⁶Suryabrata and Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

kitabnya, kemudian *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* yang juga merupakan karya Wahbah al-Zuhailī yang merinci dalil-dalil sumber hukum Islam dan menjadikan *sadd al-ẓarī'ah* pembahasan kesepuluh dalam kitabnya, serta *Uṣūl al-Fiqh* karya Muhammad Abū Zahrah yang membahas *al-ẓarī'ah* pada bab ketiga pembahasan kesembilan kitabnya.

Sebuah penelitian terdahulu telah mengkaji terkait hak opsi dan hukum waris Islam di Indonesia. Lina Kushidayati¹⁷ pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut ia mengungkapkan bahwa kebebasan untuk memilih hukum dalam bidang waris diteruskan oleh pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dan semakin dilegalkan dengan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Meski klausul telah dihapus dengan adanya UU No. 3/2006 tentang perubahan UU No. 7/1989 secara implisit hak opsi masih diakui keberadaannya, karena penghapusan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang hak memilih yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006. Namun dalam penelitian ini lebih spesifik membahas penerapan UU No. 3 Tahun 2006 dengan pendekatan konsep *sadd al-ẓarī'ah*.

Penelitian terdahulu juga telah membahas konsep *sadd al-ẓarī'ah*. Imam Fawaid¹⁸ pada tahun 2019 mengkaji konsep tersebut dalam penelitian berjudul “Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah.” Di dalam penelitian tersebut, ia menyimpulkan bahwasanya Ibnu al-Qayyim mengakui ke-*hujjah-an sadd al-ẓarī'ah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Di antara argumentasinya ialah banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mempraktikkan konsep *sadd al-ẓarī'ah*. Penelitian tersebut membahas konsep *sadd al-ẓarī'ah* seperti yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian ini membahas lebih dalam mengenai konsep *sadd al-ẓarī'ah* dalam penerapan UU No. 3 Tahun 2006.

Penelitian terdahulu yang selanjutnya juga telah mengkaji terkait penghapusan pilih hukum dalam perkara waris. Achmad Nurholis¹⁹ pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”. Dalam hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa penghapusan pilihan hukum sudah efektif. Dari 32 kasus waris yang ditangani Pengadilan Agama ada 19 kasus yang diputuskan, 11 kasus dicabut, dan 2 kasus masih dalam proses persidangan. Adapun pada Pengadilan Negeri hanya menerima 5 kasus waris, 3 kasus yang diputuskan dan 2 kasus dicabut atau ditarik oleh pihak yang berperkara. Penelitian tersebut sama-sama membahas UU No. 3 Tahun 2006 seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini lebih spesifik membahas tentang penerapan UU No. 3 Tahun 2006 dalam perspektif *sadd al-ẓarī'ah*.

¹⁷Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 62.

¹⁸Imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah", *Lisān Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): h. 339.

¹⁹Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 75-76.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Hak Memilih Hukum Waris Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Pengertian Hukum Waris

Waris berasal dari bahasa arab *mīrās* yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.²⁰ Secara istilah waris adalah ilmu yang dengannya diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, dan kadar yang diterima oleh setiap ahli waris.²¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (a) disebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²²

Hukum Waris di Indonesia

Hukum waris yang berlaku di Indonesia secara umum ada tiga.²³ Hingga saat ini belum ada satu hukum waris yang ditetapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut terjadi karena keanekaragaman hukum yang ada di Indonesia. Maka dari itu hukum waris di Indonesia dibagi menjadi tiga sebagai berikut.

1. Hukum Waris Islam

Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 umat Islam dalam pembagian harta warisannya berpedoman pada KHI Buku II tentang Hukum Kewarisan. Dasar hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an pada firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاءَ لَكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَهِيَ أُمٌّ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

²⁰Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab* (Cet. II; Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1300 H), h. 4808.

²¹Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍīyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyah*, (Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif, 1407 H/1986 M), h. 11.

²²Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 107.

²³Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 1.

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁴

Dalam Q.S. Al-Nisā/4:11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan perempuan. Dengan demikian juga ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.²⁵

Saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam Q.S. Al-Nisā/4:12 bahwa bila seorang laki-laki mati punah dan mempunyai saudara, maka saudaranya (saudara laki-laki atau saudara perempuan) berhak mendapat harta warisannya. Demikian juga bila pewaris yang mati punah seorang perempuan dan

²⁴Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 78-79.

²⁵Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan PerUUan di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): h. 154.

mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya.²⁶

Ketentuan lebih lengkap mengenai hukum waris Islam diatur dalam KHI Buku II Tentang Hukum Kewarisan. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁷

Pada dasarnya pewarisan adalah proses berpindahnya harta peninggalan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Sedangkan fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda, antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan.²⁸ Maka dari itu, rukun-rukun yang harus ada dalam pewarisan adalah pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang ditinggalkan. Agar pewarisan dapat dilakukan harus memenuhi tiga syarat. Syarat-syarat tersebut yaitu meninggalnya pewaris yang diketahui secara jelas, ahli warisnya masih hidup setelah kematian pewaris, dan adanya seseorang yang mengetahui dan memahami ilmu warisan.²⁹

Setelah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat pewarisan, maka pewarisan dapat dilanjutkan jika ada sebab-sebab yang menjadikan ahli warisnya dapat mewarisi harta warisan dari pewaris dan ahli waris tersebut terhindar dari penghalang-penghalang yang dapat menjatuhkan hak ahli waris dalam mewarisi. Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān menuliskan sebab-sebab seorang ahli waris dapat mewarisi yaitu adanya hubungan pernikahan, *walā*³⁰, nasab.³¹ Selanjutnya ia juga menyebutkan penghalang-penghalang kewarisan antara lain perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.³²

2. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata dilaksanakan sesuai dengan Kitab UU Hukum Perdata atau disingkat KUHP. Dalam hukum waris perdata berlaku asas bahwa hanyalah hak-hak

²⁶Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan PerUUan di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): h. 154.

²⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan PerUUan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Cet. I; Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), h. 107.

²⁸Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 24-25.

²⁹Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyyah*, (Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1407 H/1986 M), h. 27-30.

³⁰*Walā* yaitu pemerdeka budak yang menjadikannya dapat mewarisi harta warisan budaknya.

³¹Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyyah*, h. 31-37.

³²Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍīyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyyah*, h. 45.

dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.³³

Untuk terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Adanya orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.
- b. Adanya orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut UU atau testamen berhak mendapat waris yang disebut ahli waris.
- c. Adanya benda yang ditinggalkan yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.³⁴

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah:

- a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam KUHP: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris

- 1) Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris, hak ini ada karena:
- 2) Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut UU.
- 3) Adanya pemberian wasiat.
- 4) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris.
- 5) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut UU, ahli waris tidak patut atau terlarang untuk menerima warisan dari si pewaris.³⁵

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapat harta warisan dari si pewaris. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia.³⁶

³³Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 17.

³⁴Suparman Usman, *Iktisar Hukum Waris menurut Kitab UU Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Semarang: Darul Ulum Press, 1993), h. 54.

³⁵Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", *Skripsi*, h.18-19.

³⁶Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 15.

Pengertian Hak Memilih

Hak memilih merupakan kata lain dari pilihan hukum, yang secara istilah berarti segala perbuatan hukum yang mengakibatkan kemampuan sendiri bagi yang bersangkutan berlaku hukum perdata lain daripada hukum perdata yang lazim ditentukan baginya menurut peraturan.³⁷ Dalam tata hukum di Indonesia, hak memilih berarti bahwa seorang warga negara berhak menentukan (memilih) hukum apa yang hendak digunakan, khususnya dalam menyelesaikan sengketa waris. Sebagaimana diketahui sekarang ini terdapat tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Eropa (BW), hukum adat dan hukum Islam.³⁸

Hak Memilih Hukum Waris di Indonesia

Masalah pemberian hak memilih timbul semenjak Indonesia dijajah oleh Belanda. Sejak saat itu, terdapat usaha pengebirian hukum Islam yang hendak digantikan dengan hukum Eropa yang bersumber pada ajaran Kristen. Polemik tentang hak memilih bersinambung sampai pada dikala penataan RUU Peradilan Agama, baik semenjak dari penataan oleh pemerintah sampai ulasan di DPR yang selalu disoroti oleh warga.

Pada dasarnya hak memilih merupakan ruang lingkup dari hukum antar golongan. Dalam hukum antar golongan hak memilih menempati posisi penting, karena masyarakat yang berbeda golongan bisa saja melakukan hubungan hukum dengan latar belakang hukum yang berbeda pula. Semisal dalam suatu sengketa, salah satu pihak menggunakan hukum Islam, sementara pihak lain adalah non muslim yang tentu saja harus menggunakan hukum adat atau BW. Dalam kasus seperti ini, hak memilih merupakan jalan untuk menentukan hukum manakah yang harus berlaku.³⁹

Sementara dalam bidang waris, hak memilih dapat ditemukan dengan jelas dalam UU No. 7 Tahun 1989, dalam Penjelasan Umum dikemukakan bahwa sebelum mengajukan perkara, para pihak berhak memilih dan menentukan hukum apa yang akan digunakan. Sesuai dengan kompetensi masing-masing lembaga peradilan, jika para pihak memilih menggunakan hukum Islam maka perkara diajukan ke Pengadilan Agama, jika tidak, maka perkara diajukan ke Pengadilan Negeri.

Latar Belakang Munculnya UU No. 3 Tahun 2006

UU No. 7 Tahun 1989 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006 ketika Presiden Republik Indonesia menimbang pada poin (c) yang berbunyi, "bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik

³⁷S. Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1989), h. 102.

³⁸Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 54.

³⁹Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", h. 56.

Indonesia Tahun 1945.”⁴⁰ Disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi, “bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.”⁴¹

Pada tahun 2001 terjadi perubahan ketiga pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menempatkan Peradilan Agama sebagai badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Sebelum perubahan tersebut, kewenangan Peradilan Agama masih terbatas sebagaimana yang diatur pada UU No. 7 Tahun 1989. Perkara ekonomi syariah tidak termasuk dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama namun berada di bawah kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).⁴² Setelah perubahan tersebut, kompetensi Peradilan Agama diperkuat yaitu menangani secara mutlak perkara antara orang-orang Islam. Perkara ekonomi syariah merupakan perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam. Maka dari itu pada UU No. 3 Tahun 2006 memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama dengan menambahkan ekonomi syariah dalam kewenangan Peradilan Agama. Disebutkan dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 bahwa perluasan kekuasaan Peradilan Agama pada bidang ekonomi syariah sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.⁴³

Hak Memilih Hukum Waris dalam UU No. 3 Tahun 2006

Dalam UU No. 3 tahun 2006 terdapat 42 perubahan. Yang terpenting dan perlu disebutkan adalah pada butir 37 terdapat perubahan atas bunyi Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang memberikan perluasan wewenang bagi Peradilan Agama. Di samping pengaturan tentang kewenangan yang lebih rinci, terdapat penegasan penyebutan bidang kewenangan yang juga meliputi bidang zakat dan infak serta ditambah dengan wewenang di bidang ekonomi syariah dan warisan. Pada butir 38 bunyi pasal 50 terdapat perubahan mengenai sengketa hak milik terhadap perkara-perkara yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Peradilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.⁴⁴ Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

Hukum waris dalam UU. No. 3 Tahun 2006 dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Dengan dihapusnya hak opsi dalam perkara waris, maka

⁴⁰Republik Indonesia, “UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 1.

⁴¹Republik Indonesia, “Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” (Jakarta: MPR RI, 2001), h. 7.

⁴²Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Pandecta* 9, no. 2 (2014): h. 271.

⁴³Republik Indonesia, “UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 1.

⁴⁴Moh. Maghfur Sholihuddin, “Studi Analisis Sengketa Waris Menurut Pasal 49 Huruf B UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No.9/Pdt.G/2007/PN.Jbg)”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009), h. 15.

khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, semua perkara waris menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Apabila sebelumnya orang-orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara pembagian waris, mereka bisa memilih hukum mana yang mereka kehendaki, apakah diselesaikan di Pengadilan Agama dengan menggunakan sistem hukum Islam, atau diselesaikan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan sistem hukum perdata, ataupun diselesaikan secara adat dengan menggunakan sistem hukum adat. Maka setelah dihapusnya hak opsi tersebut, semua perkara waris Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama dan menjadi wewenang mutlak Pengadilan Agama.⁴⁵

Konsep *Sadd al-Ẓarī'ah*

Pengertian Sadd al-Ẓarī'ah

Kata *sadd* merupakan *maṣḍar* dari *sadda yasuddu saddan* yang memiliki makna menutup kecacatan/kerusakan dan menutup lubang.⁴⁶ Kata *ẓarī'ah* merupakan kata benda tunggal yang berarti *al-wasīlah* yaitu jalan atau sarana.⁴⁷

Sadd al-ẓarī'ah yang dimaksud dalam Ilmu *Uṣūl Fiqh* adalah:

الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْمَحْظُورِ

Maksudnya:

Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

مَنْعُ كُلِّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Maksudnya:

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya.⁴⁸

Menurut Al-Syat}ībi *sadd al-ẓarī'ah* adalah:

بِمَا التَّوَصَّلُ هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Maksudnya:

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.⁴⁹

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *ẓarī'ah* adalah *wasīlah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula. Jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.⁵⁰

⁴⁵Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 51.

⁴⁶Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1300 H), h. 207.

⁴⁷Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 8, h. 93.

⁴⁸Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1419 H/1999 M), h. 108.

⁴⁹Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156.

⁵⁰A. Djaazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 98.

Pengertian *zarī'ah* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *zarī'ah* sebagai perbuatan yang *zahir*-nya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *sadd al-zarī'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁵¹

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.⁵²

Dasar Hukum Sadd al-Zarī'ah

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd al-zarī'ah*, akan tetapi ada beberapa nas yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil-dalil ini terdiri dari Al-Qur'an, sunah dan juga kaidah fikih, di antaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah/2: 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) “*rā'inā*.” Akan tetapi, katakanlah, ‘*unzurnā*⁵³ dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.⁵⁴

b. Surah Al-An'am/6: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan.⁵⁵

⁵¹Ummu Isfaroh Tiharjanti, “Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 27-28.

⁵²M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 320.

⁵³*Rā'inā* berarti ‘perhatikanlah kami’. Akan tetapi, orang Yahudi memelesetkan ucapannya sehingga menjadi ru'unah yang berarti ‘bodoh sekali’ sebagai ejekan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Allah Swt. menyuruh para sahabat untuk memakai kata *unzurnā* sebagai ganti kata *rā'inā* karena keduanya mempunyai makna yang sama.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 16.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 141.

c. Surah An-Nūr/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁵⁶

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an di atas diterangkan bahwa sebenarnya mengentakkan kaki bagi perempuan boleh saja, akan tetapi karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi di kaki mereka diketahui orang sehingga menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka mengentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.⁵⁷

2. Sunah

Dari Al-Miqdād ibn Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata: قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Maksudnya:

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari

⁵⁶Kementerian Agama RI, Terjemah Tafsir Per Kata, h. 353.

⁵⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 164.

tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu? ”Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’” Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.⁵⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qāḍī ‘Iyād menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir, dalam hal menentang kebenaran dan mempraktikkan perbuatan dosa. Dengan karena begitulah banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.⁵⁹

3. Kaidah Fikih

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Terjemahnya:

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.⁶⁰

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahnya:

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.⁶¹

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukalaf dan dilarang oleh syariat terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.⁶²

⁵⁸Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī Abū Zakariyya, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi al-Nawawī*, Juz 1 (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 129.

⁵⁹Imam al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi al-Nawawī*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), h. 669.

⁶⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32.

⁶¹Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkami al-Syar'iyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 21.

⁶²M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 322.

Kedudukan Sadd al-Ẓarī'ah

Sadd al-Ẓarī'ah merupakan salah satu dalil dalam sumber hukum Islam.⁶³ Salah satu ulama yang menjadikan *sadd al-Ẓarī'ah* sebagai dalil sumber hukum Islam yaitu Ibn al-Qayyim.⁶⁴ Ada pun yang menolak kehujahan *sadd al-Ẓarī'ah* yaitu Ibn Ḥazm yang menyatakan: “Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan *ikhtiyāt* dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram”.⁶⁵

Perbedaan mengenai penerimaan dalil *sadd al-Ẓarī'ah* juga diperselisihkan oleh tiga mazhab yang masyhur. Maliki mengukur sah atau tidaknya suatu perbuatan dengan mempertimbangkan niat, tujuan dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Sementara Hanafi dan Syafii hanya memandang akadnya, jika sesuai dengan rukun dan syarat maka itu sah, sedangkan niat tersembunyi dikembalikan kepada Allah.⁶⁶

Mengenai batasan maslahat dan mudarat menimbulkan berbagai pendapat mengenai kedudukan *sadd al-Ẓarī'ah* yaitu bisa diterima dengan memenuhi dua prinsip:

1. *Ẓarī'ah* digunakan bila mengakibatkan kerusakan yang ditetapkan nas atau hal-hal yang ada nasnya.
2. Perkara yang berhubungan dengan amanat dalam hukum syariat, bukan berarti tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya khianat, karena bisa jadi bahaya menutup *Ẓarī'ah* bermudarat lebih besar dari bahaya yang dapat dihindarkan melalui meninggalkan *Ẓarī'ah*.⁶⁷

Menurut Imam al-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan.
- b. Potensi kerusakan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- c. Perbuatan yang dibolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan.⁶⁸

Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam Sebelum dan Setelah Munculnya UU No. 3 Tahun 2006

Sebelum Munculnya UU No. 3 Tahun 2006

Sebelum munculnya UU No. 3 Tahun 2006, UU yang berlaku yaitu UU No. 7 Tahun 1989. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, khusus dalam masalah waris, pengadilan agama berwenang memutus dan putusannya mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya putusan pengadilan negeri. Namun walaupun telah dinyatakan bahwa masalah waris antara orang yang beragama Islam merupakan kewenangan pengadilan

⁶³Nahara Eriyanti dan Ayu Sarami, “Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): h. 211.

⁶⁴Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud, “*Sadd Al-Dzari'ah* sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)”, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadits* 4, no. 1 (2021): h. 103.

⁶⁵Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), h. 113.

⁶⁶Intan Arafah, “Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Studi Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): h. 81.

⁶⁷Ummu Isfaroh Tiharjanti, “Penerapan *Saddud Zara'i* Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 43.

⁶⁸Syafe'i Rahman, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 133.

agama, di dalam Penjelasan Umum butir 2 alinea ke-6 dinyatakan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan. Dari kata “dapat” tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa para pihak boleh melakukan pilihan hukum, apakah mereka akan memilih hukum waris Islam, hukum waris adat, ataupun hukum waris Barat (BW).

Dalam pasal 62 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dalam peraturan perUUan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dari isi pasal tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hukum tidak tertulis dapat dipergunakan dasar di dalam pengadilan agama memberikan putusan. Bila pasal tersebut tidak dibatasi, maka bukan hukum Islam saja yang dapat diterapkan sebagai dasar pengambilan putusan, tetapi juga meliputi ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam pergaulan masyarakat, misalnya hukum adat. Bila semua hukum yang hidup dapat diterapkan dalam pengadilan memutus perkara waris, maka hal ini bertentangan dengan pasal 49 ayat (3) dimana dinyatakan bahwa pengadilan agama di dalam setiap pengambilan putusan dalam perkara waris senantiasa menerapkan hukum waris Islam.

Apabila hal di atas terjadi maka diperlukan pertimbangan dari pengadilan agama agar tidak menjadikan pasal 62 ayat (1) sebagai satu-satunya landasan yuridis, melainkan harus pula memperhatikan faktor-faktor non yuridis, misalnya faktor sosiologis, sehingga pengadilan agama tidak dapat menerima begitu saja perkara yang diajukan oleh para pihak apabila hukum yang dipilih selain hukum Islam. Bila hal itu terjadi maka pengadilan agama dapat memberikan nasihat kepada para pihak bahwa jika mereka menginginkan masalah warisnya diselesaikan menurut hukum selain Islam, maka sebaiknya perkara itu diajukan ke pengadilan negeri. Namun pengadilan agama dapat juga menyarankan bahwa apabila pihak-pihak memang sepakat untuk membagi waris berdasarkan hukum selain Islam, maka pengadilan agama dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan hukum waris Islam (merupakan hasil kesepakatan atau musyawarah). Jadi hasil musyawarah inilah yang dapat dikategorikan sebagai pilihan hukum berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.⁶⁹

Setelah Munculnya UU No. 3 Tahun 2006

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, di samping itu aturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni agar prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah. Selain itu, jika sebelumnya bidang ekonomi baik syariah maupun konvensional merupakan

⁶⁹Eka Susylawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006”, *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007), h. 144-146.

kewenangan Peradilan Umum, maka dengan berlakunya perubahan ini kewenangan absolut dari Peradilan Umum menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Salah satu poin penting adanya perubahan dapat kita lihat di dalam bunyi Pasal 49 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syariah.

Dengan demikian konsekuensi logis berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut atas penyelesaian sengketa waris yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama Islam dan semua materi hukum kewarisan akan tunduk pada materi hukum yang ada di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karenanya terlihat jelas bahwa sistem kewarisan Islam pasca UU No. 3 Tahun 2006 seharusnya mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama bukan pada peradilan umum. Di samping itu UU tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bahwa sengketa warisan tidak lagi memiliki pilihan hukum, melainkan harus diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama.

Namun kenyataan yang ditemui setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 masih banyak kasus waris yang diterima, diadili, dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pilihan hukum telah dihapus secara eksplisit. Akan tetapi pada pasal 49 sendiri tidak secara eksplisit mengatur tentang pembatasan (penghapusan) hak opsi dalam sengketa waris, melainkan hanya tercantum dalam penjelasan saja. Selain itu, dalam penjelasan atas pasal 49 disebutkan yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk "orang atau bada hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini." Dengan demikian perubahan UU tersebut secara implisit masih mempertahankan hak opsi dalam sengketa waris sebagaimana diperbolehkan dalam UU No. 7 Tahun 1989.⁷⁰

Penerapan Konsep *Sadd al-ẓarī'ah* dalam Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam

Salah satu tujuan diberlakukannya hukum Islam adalah untuk menghindari kerusakan atau mafsadat dan mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini, kaitannya

⁷⁰Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 62.

dengan sarana atau wasilah kepada suatu perbuatan, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menghasilkan suatu kebaikan dan mewujudkan kemaslahatan, maka hal apa pun yang menjadi sarana dan atau wasilah dari perbuatan wajib untuk diadakan. Begitu pun sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga dengan kuat akan menghasilkan suatu keburukan dan mewujudkan mafsadat, maka hal apa pun yang menjadi sarana atau wasilah dari perbuatan wajib untuk ditiadakan. Ini merupakan bentuk dari metode *sadd al-ẓarī'ah*.⁷¹

Pada dasarnya perkara waris boleh saja diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama karena kedua peradilan tersebut sama-sama menangani perkara-perkara perdata yang terjadi di antara masyarakat. Namun sebelum mengajukan perkara warisan kepada pengadilan apa pun itu perlu dilihat apakah pengajuan perkara tersebut akan menimbulkan maslahat atau menimbulkan mafsadat.

Pengajuan perkara waris Islam kepada Pengadilan Negeri akan berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama yang seharusnya menerima dan mengadili perkara waris Islam sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006. Perbenturan kewenangan tersebut menimbulkan dualisme hukum waris Islam yang dapat diterima oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika hal ini terjadi penyelesaian perkara akan terhambat dan menjadi lebih lama.

Dalam konsep *sadd al-ẓarī'ah* segala sesuatu yang dapat menimbulkan mafsadat harus dicegah. Pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris sesuai dengan konsep *sadd al-ẓarī'ah* yang mana penghapusan pilihan hukum tersebut menjadi tindakan preventif agar tidak ada dualisme hukum waris dalam penyelesaian perkara waris Islam dan kewenangannya diberikan kepada Pengadilan Agama. Hal ini juga akan mencegah penyelesaian perkara menjadi tertunda dan semakin lama.

Adapun yang secara implisit dipahami bahwasanya pilihan hukum pada perkara waris masih diperbolehkan karena pada pasal yang mengatur tentang kewenangan mengadili perkara waris tidak disebutkan secara eksplisit bahwa penyelesaian kasus waris Islam mutlak di Pengadilan Agama. Juga pada penjelasan pasal yang menyebutkan bahwa orang-orang atau badan hukum yang berperkara dengan sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Yang secara implisit dipahami bahwa jika orang-orang atau badan hukum Islam yang berperkara namun tidak secara sukarela tunduk kepada hukum Islam maka tetap boleh melakukan pilihan hukum sebagaimana UU No. 7 Tahun 1989.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tentang pilihan hukum yang telah dihapus pada pasal-pasal dalam UU No. 3 Tahun 2006, kompetensi absolut Pengadilan Agama telah ditetapkan untuk menyelesaikan perkara waris umat Islam. Pemahaman yang muncul terkait bolehnya pilihan hukum tersebut harus ditutup karena dapat menimbulkan berbagai mafsadat. Jika pilihan hukum masih ada setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 maka pada penjelasan umum UU tersebut yang mengatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan pilihan hukum tidaklah memiliki arti.

⁷¹Zulfikri, Imam Kamaludin, dan Rosyad Syahidin, "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta", *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): h. 26.

KESIMPULAN

Dalam penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada alinea kedua disebutkan bahwa “kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris dinyatakan dihapus.” UU ini muncul karena perkara-perkara Islam yang ditangani oleh Pengadilan Agama dapat ditangani juga oleh badan peradilan selainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mencegah hal tersebut pada UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dan diperkuat.

Sebelum munculnya UU No. 3 Tahun 2006 penyelesaian kasus waris Islam dapat diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan agama karena adanya pilihan hukum sebelum berperkara. Setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006 seharusnya kompetensi penyelesaian kasus waris Islam hanya dapat diajukan dan diadili di Pengadilan Agama, namun pada kenyataannya beberapa kasus waris Islam masih diterima dan diadili pada Pengadilan Negeri.

Pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam telah sesuai dengan konsep *sadd al-ẓarī’ah*. Pencabutan tersebut mencegah terjadinya dualisme hukum pada penyelesaian kasus waris Islam yang dapat menghambat penyelesaian kasus tersebut. Kemudian konsep *sadd al-ẓarī’ah* mencegah pemahaman masih berlakunya pilihan hukum pada UU No. 3 Tahun 2006 sehingga tidak disalahgunakan untuk menghindari penyelesaian kasus waris Islam pada Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

Buku:

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Djaazuli, A. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- al-Fauzān, Šāliḥ ibn Fauzān ibn ‘Abdillāh. *Tahqīqāt al-Mardīyyah fī al-Mabāhiṣ al-Farḍīyyah*. Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1407 H/1986 M.
- Gautama, S. *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Houve, 1989.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kementerian Agama RI. *Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- Manzur, Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1300 H.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- al-Nawawī, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi al-Nawawī*. Jakarta: Kencana Media Group, 2002.
- Noer, Deliar. *Administration of Islam in Indonesia*. New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1978.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Rahman, Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Usman, Suparman. *Iktisar Hukum Waris menurut Kitab UU Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Semarang: Darul Ulum Press, 1993.
- Washil, Nasr Farid Muhammad. *Al-Madkhalu fi al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Asaruha fi al-Ahkami al-Syar’iyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Zakariyya, Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī Abū. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi al-Nawawī*. Juz 1. Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1419 H/1999 M.

Jurnal Ilmiah:

- Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, No. 2 (2017), h. 289-304.
- Eriyanti, Nahara dan Ayu Sarami. “Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd al-Ḍarī’ah”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): h. 203-216.
- Fawaid, Imam. “Konsep Sadd Al-Dzari’ah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah”, *Lisān Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): h. 323-340.
- Hakim, Ikhsan Al. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Pandecta* 9, no. 2 (2014): h. 269-287.
- Hamzah. “Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): h. 122-139.

- Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud. "Sadd Al-Dzari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm)", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadits* 4, no. 1 (2021): h. 78-104.
- Kushidayati, Lina. "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 53-64.
- Susylawati, Eka. "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006", *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007), h. 138-150.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Thohari, Ilham. "Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *Universum* 9, no. 2 (2015): h. 173-188.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): h. 147-160.
- Zulfikri, Imam Kamaludin, dan Rosyad Syahidin. "Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta", *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): h. 15-38.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Martadinata. "Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 ke UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum". *Tesis*. Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Nurholis, Achmad. "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Sholihuddin, Moh. Maghfur. "Studi Analisis Sengketa Waris Menurut Pasal 49 Huruf B UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No.9/Pdt.G/2007/PN.Jbg)". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Sudirwan. "Pemikiran Al-Mawardi tentang Relasi Agama Islam dan Negara serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Tiharjanti, Ummu Isfaroh. "Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian", *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).

Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

- Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya". Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam”. Jakarta: Lembaran Lepas Sekretariat Negara, 1991.

Republik Indonesia, “Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” (Jakarta: MPR RI, 2001), h. 7.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”. Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006.